



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.C/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Abdul Karim Bin Karsiman;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 27 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Comprong RT 02/05 Ds. Comprong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memperhatikan uraian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka telah didapat fakta-fakta, hal mana berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 7 ayat (1) huruf b Perda Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentraman Katertiban Umum dan Masyarakat, dan karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perda Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentraman Katertiban Umum dan Masyarakat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14a, b, c, d, e, f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Abdul Karim Bin Karsiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Meminta minta dengan cara menjadi tukang parkir tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

Halaman 1 dari 2 Perkara Nomor 78Pid. C/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pluit, Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp.6000,- (pecahan 2000an sebanyak 3 (tiga) lembar), Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh Hakim Tunggal Evi Fitriawati, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 78/Pid.C/2023/PN Tbn., tanggal 26 September 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Any Rusniyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Febri Efendi., Penyidik Kuasa Penuntut Umum Polsek Widang serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Any Rusniyah, S.H..

Evi Fitriawati, S.H., M.H.